

PENETAPAN PASLON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH - PILKADA 2024
2025

KPT 1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG KEPUTUSAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1/PL.02.7-BA/5202/2/2025 tanggal 9 Januari 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1797 Tahun 2024; Kep. KPU Kab. Lombok Tengah No. 1282 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor Urut 2 (dua) Sdr. H. Lalu Pathul Bahri, S.IP., M.AP. dan Sdr. Dr. H. M. Nursiah, S.Sos., M.Si. dengan perolehan suara sebanyak 298.197 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh) suara atau 57,02% (lima puluh tujuh koma nol dua persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Lombok Tengah Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 10.40 Wita.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2025.
- Lamp.: 4 hlm.